



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JENEPONTO

JALAN LANTO DG. PASEWANG NO. 34 (KODE POS : 92311)

R E K O M E N D A S I

NO : 451.44/KESRA/VI/94.

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PESANTREN MANNILINGI

Berdasarkan Surat Pengurus Pondok Pesantren Mannilingi Bulu - Bulu Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto No.07/PM-BL/VII/1993 tanggal 20 Juli 1993 Perihal Pemohonan Rekomendasi Izin Operasional-mulai tahun ajaran 1993/1994, maka dengan ini Pemerintah Daerah - Tingkat II Jeneponto pada dasarnya menyetujui permintaan Izin Operasional Pondok Pesantren Mannilingi Bulu-Bulu Kecamatan Batang mulai tahun ajaran 1993/1994 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. melaporkan segala kegiatan pada Pemerintah Daerah, khususnya ke pada Instansi terkait.
- b. mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan Pendidikan serta ketentuan - ketentuan lainnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jeneponto, 15 Juni 1994.

BUPATI KEPALA DAERAH,

SIRADJUDIN.S.



TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Ka.Kantor Departemen Agama Kab.Jeneponto.
2. Ka.Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto.
3. Kepala Wilayah Kecamatan Batang.
4. Kepala Desa Bulu - Bulu.
5. P e r t i n g g a l . -